



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 42
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dalam pembentukan produk hukum daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 42) disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 50A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Pembentukan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang berupa pembentukan kepanitiaan/tim keanggotaannya dapat menggunakan jabatan dinas atau nama beserta jabatan dinasnya.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah bersifat penetapan berupa pembentukan kepanitiaan/tim yang keanggotaannya menggunakan jabatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. kegiatan yang bersifat rutin (tiap tahun) dan/atau berkelanjutan; dan
 - b. tanggung jawabnya melekat pada jabatan dinas.
- (3) Pembentukan produk hukum daerah bersifat penetapan berupa pembentukan kepanitiaan/tim yang keanggotaannya menggunakan nama beserta jabatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. kegiatan yang bersifat insidental/*adhoc*;
 - b. ditunjuk oleh karena kompetensinya sehingga tanggung jawabnya melekat pada perorangan;
 - c. personil yang ditunjuk adalah pejabat fungsional; dan
 - d. pelantikan/pengangkatan dalam jabatan tertentu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Maret 2018

Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

TTD

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009